



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT UNILEVER INDONESIA Tbk
("Perseroan")**

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**") dan Pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan, Direksi Perseroan dengan ini melakukan pemanggilan kepada pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**"), yang akan diselenggarakan secara elektronik pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 25 Nopember 2020
Tempat : Kantor Pusat Perseroan
Grha Unilever
Green Office Park Kav. 3
Jalan BSD Boulevard Barat, BSD City
Tangerang
Waktu : Pukul 09:30 Waktu Indonesia Barat s/d selesai.

Mata Acara Rapat:

1. Permohonan persetujuan atas rencana perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan dan Direksi Perseroan.

Penjelasan

Mata acara pertama Rapat akan membahas mengenai rencana perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan pengunduran diri Bapak Sancoyo Antarikso karena sudah memasuki masa pensiun dan Bapak Hemant Bakshi, dari jabatannya masing-masing selaku Direktur dan Presiden Direktur Perseroan, serta pengunduran diri Bapak Maurits Daniel Rudolf Lalisang dari jabatannya sebagai Presiden Komisaris Perseroan karena alasan pribadi. Bapak Hemant Bakshi akan diusulkan untuk diangkat sebagai Presiden Komisaris Perseroan, menggantikan Bapak Maurits Daniel Rudolf Lalisang, Ibu Ira Novianti akan diusulkan untuk diangkat sebagai Presiden Direktur, menggantikan Bapak Hemant Bakshi dan Ibu Reski Damayanti akan diusulkan untuk diangkat sebagai Direktur Perseroan, menggantikan Bapak Sancoyo Antarikso.

2. Permohonan persetujuan atas rencana perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Penjelasan:

Ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang akan diubah adalah ketentuan-ketentuan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, khususnya yang berkaitan dengan prosedur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.

Penjelasan lebih lanjut dan rinci atas mata acara Rapat dapat diakses melalui situs web Perseroan: <https://www.unilever.co.id/> dan atau informasi yang tercantum di dalam situs **eASY.KSEI** (*electronic general meeting system*).

Catatan untuk diperhatikan:

1. Perseroan akan menerapkan Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* ("**Protokol Kesehatan Covid-19**"), termasuk **mensyaratkan Pemegang Saham yang hadir secara fisik untuk melakukan RT-PCR/Swab nasofaring test negatif Covid-19 sebagaimana diatur lebih lanjut pada butir 6 di bawah ini**. Untuk itu, Perseroan menghimbau para pemegang saham untuk mentaati arahan dari Pemerintah tentang protokol kesehatan yang harus dijalankan dan juga menghimbau para pemegang saham untuk mewakili kehadirannya dalam Rapat dengan pemberian kuasa kepada penerima kuasa sebagaimana dijelaskan pada butir 5 di bawah ini.
2. Sehubungan dengan Rapat tersebut, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan, sehingga iklan pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi semua Pemegang Saham Perseroan.
3. Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat tersebut adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 Oktober 2020 pukul 16.00 WIB ("**Pemegang Saham Yang Berhak**") atau kuasa mereka yang sah.
4. Materi mata acara Rapat, yakni resume calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang akan diusulkan pengangkatannya dalam Rapat dan konsep perubahan sebagian ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan **POJK 15/2020**, serta dokumen lain yang terkait dengan pelaksanaan Rapat telah tersedia dan dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan: <https://www.unilever.co.id/> sejak tanggal panggilan ini sampai dengan penyelenggaraan Rapat, tidak disediakan dalam bentuk *hardcopy* pada saat rapat.

5. Pemberian Kuasa

Pemberian kuasa oleh Pemegang Saham Yang Berhak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- (a) Yang memiliki saham tanpa warkat (*scripless*), yakni yang sahamnya telah dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pemberian kuasa dilakukan untuk menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yakni PT Sharestar Indonesia ("**BAE**") melalui Aplikasi Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik atau **eASY.KSEI** yang dapat diakses melalui tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) dalam penyelenggaraan Rapat. *E-Proxy* dapat dilakukan sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal 24 Nopember 2020 pukul 12.00 WIB. Pemberian kuasa juga dapat dilakukan tanpa menggunakan *e-Proxy* dan untuk itu bisa mengikuti ketentuan yang sama dengan pemegang saham dengan warkat pada butir (b) di bawah ini.
- (b) Yang memiliki saham dengan warkat (*scrip*), pemberian kuasa dilakukan untuk menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat kepada:
 - (i) salah seorang perwakilan BAE sebagai pihak independen (silakan menghubungi BAE atau mengakses format surat kuasa yang kami sediakan di situs web Perseroan <https://www.unilever.co.id/>; atau
 - (ii) pihak lain yang dikehendakinya, dengan ketentuan pihak lain tersebut bukan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau karyawan Perseroan. Penerima kuasa diminta agar membawa Surat Kuasa yang sah dengan melampirkan fotokopi identitas diri pemberi kuasa

dan penerima kuasa. Sesuai dengan Pasal 48 POJK 15/2020, dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan karenanya pemberian kuasa tidak dilakukan kepada lebih dari seorang penerima kuasa untuk sebagian jumlah sahamnya dengan suara yang berbeda.

-Format surat kuasa dapat diunduh di situs web Perseroan: <https://www.unilever.co.id/>. Jika surat kuasa pemegang saham ditandatangani di luar Indonesia, surat kuasa tersebut harus dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Indonesia atau konsuler yang terdekat dengan tempat dimana surat kuasa tersebut ditandatangani.

-Surat Kuasa asli, dilengkapi dengan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain pemberi kuasa dikirimkan kepada BAE, di alamat kantornya: Berita Satu Plaza, 7th Floor, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950, Indonesia, Tel. +6221 5277966, Fax. +6221 527 7967 ("**Kantor BAE**"), paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan, yaitu tanggal 20 Nopember 2020 selambatnya pukul 16.00 WIB.

-Penerima kuasa hanya akan diijinkan menghadiri Rapat setelah dinyatakan sah sebagai penerima kuasa dari pemegang saham yang tercatat sebagai Pemegang Saham Yang Berhak.

6. Protokol Kesehatan Covid-19 yang akan diterapkan untuk pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik pada Rapat adalah sebagai berikut:
- (a) Dengan mengacu pada ketentuan ayat (4) Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK 16/2020**") dan dalam rangka menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19, Perseroan menetapkan jumlah pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang telah memenuhi persyaratan untuk menghadiri Rapat, maksimal sebanyak 30 (tiga puluh) orang, terdiri atas 25 (dua puluh lima) pemegang saham **tanpa warkat (*scripless*)** atau kuasanya dan 5 (lima) pemegang saham **dengan warkat (*scrip*)** atau kuasanya.
 - (b) Wajib memberikan konfirmasi akan hadir secara fisik selambatnya 1 (satu) hari sebelum acara dengan memberitahukan kepada BAE, dan penetapan pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang akan diijinkan hadir secara fisik pada Rapat dilakukan dengan prinsip "yang menyatakan akan hadir secara fisik lebih dulu akan diutamakan" (*first come first served*) sampai dengan jumlah 30 (tiga puluh) orang tercapai.
 - (c) Pada saat kehadiran atau pendaftaran kehadiran, pemegang saham atau kuasanya disyaratkan:
 - (i) Demi kenyamanan dan kesehatan seluruh Pihak, **dengan biayanya sendiri, untuk memiliki dan menunjukkan hasil pemeriksaan RT-PCR/swab nasofaring test negatif Covid-19 pada periode maksimum 7 (tujuh) hari sebelum Rapat yang mana pengambilan sampel untuk RT-PCR/swab nasofaring test tersebut paling cepat dilakukan tanggal 18 Nopember 2020. Hasil Rapid Test tidak dapat diterima;**
 - (ii) tidak memiliki suhu tubuh 37,3 °C atau lebih;
 - (iii) tidak sedang sakit (demam, batuk, flu atau pilek) dan wajib menyerahkan formulir deklarasi kesehatan (dapat diunduh di situs web Perseroan: <https://www.unilever.co.id/>, yang memuat informasi kesehatan;
 - (iv) untuk pemegang saham perorangan, menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu identitas lainnya;
 - (v) untuk penerima kuasa dari pemegang kuasa perorangan di luar mekanisme *e-Proxy*, menyerahkan Surat Kuasa Asli beserta fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemberi kuasa dan penerima kuasa atau kartu identitas lainnya;

- (vi) pemegang saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“**KTUR**”) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya.
 - (d) Selama berada di area sekitar ruangan rapat dan di dalam ruangan rapat selama penyelenggaraan Rapat, wajib menggunakan masker.
 - (e) Pada saat pendaftaran atau memasuki gedung Rapat, wajib untuk menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang memuat informasi kesehatan yang dapat diunduh pada situs web Perseroan.
 - (f) Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai;
 - (g) Apabila di tempat Rapat terlihat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang memiliki atau terlihat bergejala (seperti batuk, demam, flu) maka akan diminta untuk meninggalkan ruang Rapat;
 - (h) Wajib mengikuti dan mentaati arahan dan keputusan panitia penyelenggaraan Rapat. Perseroan berhak untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk memasuki gedung/menghadiri Rapat secara fisik jika pemegang saham atau kuasanya tidak mematuhi protokol kesehatan dan keselamatan yang ditetapkan oleh Perseroan, dan atau jika terdapat kondisi tertentu yang menurut pertimbangan Perseroan perlu untuk dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan protokol kesehatan dan ketertiban.
 - (i) Bagi pemegang saham yang termasuk dalam golongan resiko tinggi Covid-19, antara lain: berusia 60 tahun keatas; memiliki penyakit komorbid (penyakit penyerta) seperti diabetes melitus, hipertensi, kanker, asma dan Penyakit Paru Obstruksi Kronik (PPOK) dan lain- lain serta ibu hamil sangat tidak disarankan untuk mengikuti Rapat secara fisik dan agar memberikan kuasa kepada pihak yang telah disediakan oleh Perseroan dengan menggunakan mekanisme *e-Proxy*.
7. Pemegang Saham Yang Berhak yang berstatus badan hukum (“**Pemegang Saham Badan Hukum**”) dapat diwakili dalam Rapat oleh seorang atau beberapa orang yang mempunyai kewenangan untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Saham Badan Hukum tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum tersebut.
- Dimohon agar:
- (a) fotokopi Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku pada saat Rapat diselenggarakan, dan
 - (b) salinan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham atau dokumen lain yang berkenaan dengan pengangkatan para anggota Direksi atau manajemen Pemegang Saham Badan Hukum yang menjabat pada saat Rapat diselenggarakan, beserta bukti pemberitahuan dan pendaftaran pengangkatan mereka kepada instansi yang berwenang,
- dikirimkan ke Kantor BAE di alamat tercantum pada butir 5.(b).(ii) di atas, selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan, yakni tanggal 20 Nopember 2020.
8. Pemegang Saham Yang Berhak yang hadir dan atau memberikan kuasa kepada BAE berhak menyampaikan pertanyaan yang relevan dengan mata acara Rapat kepada BAE melalui email ke sharestar.indonesia@gmail.com atau secara tertulis melalui surat, dikirimkan ke Kantor BAE, dengan Subjek “Pertanyaan RUPSLB Unilever 2020” dan dilengkapi dengan identitas dan jumlah suara, dikirimkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diadakan, yaitu tanggal 20 Nopember 2020. Pertanyaan tersebut sepanjang relevan akan disampaikan dan dibahas dalam Rapat dan dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris dan diumumkan dalam situs web Perseroan serta PT Bursa Efek Indonesia.

9. Dengan memperhatikan protokol keamanan dan kesehatan serta untuk memudahkan registrasi kehadiran para pemegang saham, Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasa mereka yang sah diminta dengan hormat agar berada di tempat Rapat pada pukul 08.00 WIB. Untuk memastikan jalannya Rapat yang sederhana, ringkas dan cepat, Rapat akan dimulai tepat waktu dan meja pendaftaran akan ditutup pada pukul 09.00 WIB atau waktu lainnya jika berdasarkan kondisi perlu untuk ditetapkan lain oleh Panitia Rapat. Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah yang hadir setelah pukul 09.00 WIB tidak diperkenankan untuk hadir dalam Rapat.
10. Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah disarankan untuk mempelajari materi yang berkenaan dengan penjelasan mata acara Rapat dan Tata Tertib Rapat yang telah tersedia di situs web Perseroan. Surat Kuasa dan dokumen pendukung lainnya dapat diunduh melalui situs web Perseroan www.unilever.co.id. dan tersedia selama jam dan hari kerja di Kantor BAE. Perseroan tidak menyediakan materi Rapat dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* dalam bentuk *flash disk*.
11. **Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian dan pencegahan penyebaran COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, *goody bag produk/souvenir*, dan tidak menyediakan materi Rapat dalam bentuk fisik kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat.**

Dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi penyebaran Covid-19, Perseroan dapat melakukan perubahan dan/atau penambahan informasi terkait dengan tata cara pelaksanaan Rapat yang akan diumumkan lebih lanjut.

Pertanyaan atau permintaan informasi lain terkait Rapat dapat diajukan/diminta ke Email Perseroan: unvr.indonesia@unilever.com dan atau Email BAE : sharestar.indonesia@gmail.com.

Tangerang, 27 Oktober 2020
Direksi Perseroan